



WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA MASA ABBASIYAH DAN ANDALUSIA

Waqf AS AN INSTRUMENT FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT DURING THE ABBASID AND ANDALUSIAN PERIODS

Fauziyyah Maulida Sahrin^{1*}, Nurul Hafidoh², Muhammad Nu'man Syarief³, Zaskia
Tulhaya⁴

^{1*}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: fauzeeyhm@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: nurulpidoh12@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: nuaimansalim817@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: zaskiatulhaya@gmail.com

*email koresponden: zaskiatulhaya@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.2834>

Abstrack

Waqf is one of the important instruments in Islamic philanthropy that plays a significant role in supporting social, economic, and educational development. Waqf is not only a form of worship but has also developed into a public funding system that supports the sustainability of various educational institutions and the advancement of knowledge. This study aims to examine the role of waqf as an instrument for educational development during Islamic civilization, particularly during the Abbasid Caliphate and Andalusia. The research method used is a qualitative approach with a library research method, conducted through the collection and analysis of various literature sources, including scientific journals, books, and articles related to waqf, Islamic education history, and the development of Islamic civilization. The results of the study indicate that waqf made a significant contribution to educational advancement by providing sustainable sources of funding for educational institutions, libraries, research centers, and the welfare of educators and students. During the Abbasid Dynasty, waqf played an important role in supporting the development of intellectual centers such as Baghdad through the funding of educational and research institutions. Meanwhile, in Andalusia, waqf strengthened an educational system that integrated religious sciences with rational sciences, producing many scholars who greatly influenced the development of global knowledge. The analysis shows that the success of the waqf system in both civilizations was influenced by productive asset management, effective governance, and strong public awareness of the concept of continuous charity (sadaqah jariyah). Therefore, waqf can be viewed as a sustainable development instrument that is not only oriented toward spiritual benefits but also contributes to human resource development and the advancement of civilization.

Keywords: *Waqf, Islamic Education, Abbasid Dynasty, Andalusia, Islamic Civilization.*



Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam filantropi Islam yang berperan besar dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat. Wakaf tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga berkembang sebagai sistem pendanaan publik yang menopang keberlangsungan berbagai lembaga pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran wakaf sebagai instrumen pengembangan pendidikan pada masa peradaban Islam, khususnya pada era Kekhalifahan Abbasiyah dan Andalusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang berkaitan dengan wakaf, sejarah pendidikan Islam, serta perkembangan peradaban Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan pendidikan dengan menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi lembaga pendidikan, perpustakaan, pusat penelitian, serta kesejahteraan para pendidik dan peserta didik. Pada masa Dinasti Abbasiyah, wakaf berperan penting dalam mendukung berkembangnya pusat-pusat intelektual seperti Baghdad melalui pendanaan pendirian lembaga pendidikan dan penelitian. Sementara itu, di Andalusia, wakaf berperan dalam memperkuat sistem pendidikan yang memadukan ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu rasional, sehingga melahirkan banyak cendekiawan yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan sistem wakaf di kedua peradaban tersebut dipengaruhi oleh pengelolaan aset yang produktif, tata kelola yang baik, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap konsep sedekah jariyah. Dengan demikian, wakaf dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada manfaat spiritual, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan peradaban.

Kata Kunci: Wakaf, Pendidikan Islam, Dinasti Abbasiyah, Andalusia, Peradaban Islam.

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan peradaban. Berbeda dengan sedekah yang bersifat konsumtif, wakaf mempertahankan pokok harta, sedangkan manfaatnya dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Dalam sejarah Islam, wakaf tidak hanya digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan pendidikan, kesehatan, penelitian, dan berbagai layanan sosial. Melalui pengelolaan yang produktif, wakaf mampu menciptakan sistem pendanaan yang berkesinambungan bagi berbagai institusi publik.

Peran wakaf terlihat secara nyata pada masa Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Umayyah di Andalusia. Kedua peradaban tersebut berhasil membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, pusat penelitian, dan rumah sakit yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Keberhasilan tersebut didukung oleh pengelolaan wakaf yang mampu menyediakan pembiayaan bagi operasional lembaga pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, penyediaan beasiswa, serta pengembangan koleksi manuskrip dan perpustakaan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan. Meskipun penelitian mengenai wakaf telah banyak dilakukan, kajian yang membandingkan peran wakaf dalam pembangunan pendidikan pada masa Abbasiyah dan Andalusia masih relatif terbatas. Padahal, kedua peradaban tersebut memberikan gambaran mengenai pengelolaan wakaf yang mampu mendukung kemajuan pendidikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep wakaf dalam Islam serta membandingkan peran dan pengelolaan wakaf sebagai instrumen pembangunan pendidikan pada masa Abbasiyah dan Andalusia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan wakaf produktif untuk mendukung pembangunan pendidikan pada masa kini.



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen yang membahas konsep wakaf, sejarah pendidikan Islam, serta perkembangan wakaf pada masa Dinasti Abbasiyah dan Andalusia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan peran, pengelolaan, dan kontribusi wakaf terhadap pembangunan pendidikan di kedua peradaban tersebut. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan relevansi pengelolaan wakaf sebagai instrumen pendukung pendidikan yang berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Perkembangan Wakaf dalam Islam

Wakaf adalah salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki karakteristik unik, yaitu menggabungkan dimensi ibadah dengan aspek sosial dan ekonomi. Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa, yang berarti menahan, menghentikan, atau mempertahankan. Dalam terminologi fikih, wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan pokok harta agar tetap utuh, sementara manfaat atau hasil dari pengelolaannya disalurkan untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemberi wakaf (waqif). Oleh karena itu, aset yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, sedangkan manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Karakteristik ini menjadikan wakaf sebagai salah satu bentuk sedekah jariyah yang nilai manfaatnya tetap berlangsung meskipun pewakaf telah meninggal dunia.

Landasan pelaksanaan wakaf diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan istilah wakaf secara eksplisit, sejumlah ayat mendorong umat Islam untuk menginfakkan harta terbaik demi kemaslahatan bersama. Beberapa contohnya terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 92, QS. Al-Baqarah ayat 261, dan QS. Al-Hajj ayat 77. Ayat-ayat tersebut menegaskan pentingnya mengorbankan sebagian harta yang dicintai sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai tiga amalan yang pahalanya tidak terputus setelah seseorang meninggal dunia yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh menjadi landasan utama bagi para ulama dalam memahami wakaf sebagai bentuk sedekah jariyah yang manfaatnya berlangsung terus-menerus.

Dalam perkembangannya, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pada masa awal Islam, praktik wakaf lebih banyak diwujudkan dalam bentuk tanah, kebun, sumur, maupun bangunan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seiring dengan perkembangan peradaban Islam, bentuk wakaf semakin beragam dan mencakup aset-aset produktif seperti lahan pertanian, pasar, pertokoan, rumah sewa, dan berbagai jenis properti yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Pendapatan dari aset tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, perpustakaan, serta bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar amal keagamaan, wakaf juga berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang mendukung kesejahteraan sosial.

Secara yuridis, fungsi wakaf di Indonesia ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 216, yang menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjelaskan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya ditujukan untuk aspek spiritual, tetapi juga memiliki tujuan sosial-ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Perkembangan wakaf mencapai salah satu puncaknya pada masa Dinasti Abbasiyah. Pada periode ini, wakaf berkembang menjadi institusi publik yang menopang berbagai sektor kehidupan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Kemajuan ekonomi yang dicapai oleh Dinasti Abbasiyah mendorong lahirnya kelompok masyarakat dengan kemampuan finansial yang tinggi, sehingga banyak dari mereka mewakafkan sebagian hartanya dalam bentuk tanah, kebun, pasar, maupun bangunan produktif. Aset-aset tersebut dikelola oleh nazir untuk menghasilkan pendapatan yang selanjutnya dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf.

Pemerintah Abbasiyah memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan wakaf dengan cara melindungi secara hukum aset-aset yang telah diwakafkan. Harta wakaf dijaga agar tidak diperjualbelikan, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Pengelolaan wakaf yang teratur memungkinkan lembaga-lembaga pendidikan, masjid, perpustakaan, rumah sakit (bimaristan), dan pusat-pusat penelitian untuk memperoleh sumber pembiayaan yang stabil. Dengan adanya dukungan ini, berbagai aktivitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat berlangsung secara berkesinambungan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.

Keberhasilan pengelolaan wakaf pada masa Abbasiyah menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran strategis sebagai instrumen pembangunan peradaban. Wakaf tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keagamaan, tetapi juga memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Model pengelolaan ini menjadi fondasi bagi berkembangnya berbagai lembaga pendidikan Islam yang kemudian melahirkan banyak ulama, ilmuwan, dan cendekiawan yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Oleh karena itu, wakaf dapat dipahami sebagai instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada nilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan peradaban secara berkelanjutan.

B. Peran Wakaf dalam Pembangunan Pendidikan pada Masa Abbasiyah dan Andalusia

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan pendidikan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah dan Andalusia. Dalam kedua peradaban tersebut, wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan publik yang mampu menjamin keberlangsungan berbagai lembaga pendidikan. Melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif, masyarakat Islam dapat membangun sistem pendidikan yang relatif mandiri, sehingga kegiatan belajar, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Pada masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M), perkembangan wakaf mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Baghdad, sebagai pusat pemerintahan, berkembang menjadi pusat intelektual dunia Islam dengan berbagai lembaga pendidikan, perpustakaan, dan pusat penelitian. Kemajuan ini tidak hanya didukung oleh kebijakan khalifah, tetapi juga oleh kontribusi masyarakat melalui wakaf. Banyak individu dari kalangan khalifah, pejabat, ulama, dan saudagar mewakafkan sebagian hartanya berupa tanah, kebun, pasar, dan bangunan produktif untuk mendukung kepentingan pendidikan dan sosial.

Aset wakaf yang dikelola oleh nazir menghasilkan pendapatan yang selanjutnya digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembangunan dan pemeliharaan madrasah, penyediaan kitab, pembiayaan perpustakaan, pembayaran gaji guru, serta pemberian bantuan kepada para pelajar. Sistem ini menjadikan lembaga pendidikan memiliki sumber pendanaan yang stabil dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah (baitul mal). Keberadaan wakaf juga memungkinkan para ilmuwan untuk fokus pada kegiatan akademik, penelitian, dan penulisan karya ilmiah, karena kebutuhan dasar mereka mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga pendidikan yang dibiayai oleh wakaf.

Salah satu bentuk konkret dukungan wakaf terhadap pendidikan pada masa Abbasiyah terlihat dalam perkembangan perpustakaan dan pusat penelitian. Lembaga seperti Bayt al-Hikmah di Baghdad menjadi simbol kemajuan intelektual Islam yang menyelenggarakan kegiatan penerjemahan, penelitian, dan pengkajian berbagai bidang ilmu. Meskipun pendanaan lembaga tersebut berasal dari berbagai



sumber, tradisi wakaf turut memperkuat ekosistem pendidikan melalui penyediaan manuskrip, fasilitas belajar, dan dukungan kepada para ilmuwan. Kondisi ini mendorong berkembangnya berbagai disiplin ilmu, seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan ilmu-ilmu keislaman.

Selain di Abbasiyah, perkembangan wakaf juga memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan pendidikan di Andalusia. Pada masa Dinasti Umayyah II, khususnya ketika Cordoba menjadi pusat pemerintahan, pendidikan berkembang menjadi salah satu fondasi utama pembangunan peradaban. Sistem pendidikan di Andalusia memiliki karakteristik yang menggabungkan ilmu agama (ulum al-dīn) dengan ilmu rasional (ulum al-'aqliyyah), seperti filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan sastra. Integrasi berbagai bidang ilmu ini menjadikan Andalusia sebagai salah satu pusat intelektual terbesar di Eropa pada abad pertengahan.

Sistem pendidikan di Andalusia berkembang melalui beberapa jenjang, mulai dari kuttāb sebagai pendidikan dasar, halaqah di masjid-masjid besar, hingga lembaga pendidikan tinggi yang menjadi pusat kajian berbagai disiplin ilmu. Perkembangan ini didukung oleh keberadaan perpustakaan dan lembaga ilmiah yang menyediakan berbagai sumber pengetahuan. Cordoba dikenal memiliki perpustakaan besar dengan koleksi manuskrip yang sangat banyak, sehingga menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, pelajar, dan penerjemah dari berbagai wilayah.

Dalam konteks pendidikan di Andalusia, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang mendukung keberlangsungan lembaga-lembaga pendidikan. Aset wakaf, seperti tanah pertanian, kebun, pasar, rumah sewa, dan berbagai properti produktif, dikelola untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Hasil pengelolaan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan lembaga pendidikan, pemeliharaan perpustakaan, pembayaran tenaga pendidik, penyediaan buku, serta bantuan bagi para pelajar. Dengan adanya sistem ini, pendidikan dapat berkembang secara lebih terbuka dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Peran wakaf dalam pendidikan di Andalusia juga tercermin dalam kemampuan menciptakan lingkungan akademik yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Para guru, ulama, dan ilmuwan memperoleh dukungan ekonomi sehingga mereka dapat fokus pada kegiatan mengajar dan penelitian. Selain itu, pelajar dari berbagai wilayah mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu melalui fasilitas pendidikan yang didukung oleh pengelolaan wakaf. Sistem ini menunjukkan bahwa wakaf berfungsi sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas.

Perbandingan antara Abbasiyah dan Andalusia menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan politik, tetapi juga oleh adanya sistem pendanaan yang berkelanjutan. Wakaf menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan lembaga pendidikan untuk terus berkembang dalam jangka panjang. Melalui pengelolaan aset yang produktif, wakaf mampu menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan intelektual, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan peradaban Islam. Model pengelolaan tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan pendidikan yang relevan untuk diterapkan dalam konteks modern.

C. Analisis Perbandingan Peran Wakaf pada Masa Abbasiyah dan Andalusia

Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan wakaf pada masa Dinasti Abbasiyah dan Andalusia, dapat disimpulkan bahwa wakaf memiliki peran strategis dalam membangun sistem pendidikan Islam. Pada kedua periode tersebut, wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah yang bersifat individual, tetapi juga berkembang menjadi instrumen sosial-ekonomi yang mendukung kepentingan masyarakat secara luas. Meskipun terdapat perbedaan kondisi politik dan geografis antara Abbasiyah dan Andalusia, fungsi utama wakaf tetap sama, yaitu menyediakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi lembaga pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Persamaan utama dalam pengelolaan wakaf pada masa Abbasiyah dan Andalusia terletak pada orientasinya terhadap kemaslahatan umum. Wakaf digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas publik, terutama lembaga pendidikan seperti masjid, madrasah, perpustakaan, dan pusat penelitian. Masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari penguasa, ulama, pedagang, hingga masyarakat umum, berkontribusi dalam pengembangan wakaf melalui penyerahan aset produktif yang dapat memberikan



manfaat jangka panjang. Aset tersebut tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup kebun, pasar, pertokoan, dan berbagai bentuk kekayaan produktif lainnya yang mampu memberikan pendapatan secara berkelanjutan.

Selain memiliki tujuan yang sama, sistem pengelolaan wakaf pada kedua peradaban tersebut juga menunjukkan adanya tata kelola yang cukup maju. Keberadaan nazir sebagai pengelola wakaf memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan aset, mengembangkan manfaat ekonomi, serta memastikan hasil wakaf digunakan sesuai dengan tujuan pemberi wakaf (waqif). Sistem ini menunjukkan bahwa wakaf pada masa Islam klasik telah menerapkan prinsip pengelolaan yang menekankan keberlanjutan, tanggung jawab, dan manfaat sosial.

Meskipun terdapat persamaan, terdapat juga beberapa perbedaan dalam pengelolaan wakaf antara masa Abbasiyah dan Andalusia. Pada masa Abbasiyah, perkembangan wakaf lebih banyak diarahkan untuk mendukung pusat-pusat ilmu pengetahuan yang berada di wilayah Timur Islam, khususnya Baghdad. Wakaf berperan besar dalam mendukung perkembangan lembaga seperti perpustakaan, pusat penerjemahan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan yang menjadi tempat berkembangnya berbagai disiplin ilmu. Dukungan terhadap ilmu pengetahuan pada masa ini sangat terkait dengan kebijakan para khalifah yang memberikan perhatian besar terhadap kegiatan intelektual.

Sementara itu, di Andalusia, wakaf berkembang dalam lingkungan masyarakat Islam yang berada di wilayah Barat. Pengelolaan wakaf lebih banyak mendukung perkembangan lembaga pendidikan lokal, perpustakaan, dan pusat-pusat kajian yang berkembang di kota-kota seperti Cordoba. Wakaf berperan dalam memperkuat sistem pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu rasional, sehingga menghasilkan tradisi intelektual yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa.

Perbedaan lainnya terlihat pada hubungan antara wakaf dan pemerintahan. Pada masa Abbasiyah, dukungan negara terhadap pendidikan sangat kuat karena para khalifah secara aktif memberikan perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Walaupun demikian, keberadaan wakaf tetap menjadi sumber pembiayaan penting yang menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan. Di Andalusia, peran masyarakat melalui wakaf menjadi semakin penting karena tidak semua lembaga pendidikan sepenuhnya bergantung pada kekuasaan pemerintah. Kemandirian pembiayaan melalui wakaf memungkinkan lembaga pendidikan untuk bertahan dan berkembang dalam berbagai kondisi politik.

Keberhasilan sistem wakaf pada masa Abbasiyah dan Andalusia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

1. Terdapat pemahaman keagamaan yang kuat mengenai konsep sedekah jariyah. Masyarakat Muslim memahami bahwa harta yang dialokasikan untuk kepentingan umum melalui wakaf akan memberikan pahala yang terus mengalir, sehingga banyak individu terdorong untuk menyumbangkan sebagian kekayaannya. Pemahaman ini membentuk budaya filantropi yang menjadi dasar perkembangan institusi wakaf.
2. Keberhasilan wakaf didukung oleh pengelolaan aset yang produktif. Wakaf tidak hanya diserahkan dalam bentuk aset yang digunakan secara langsung, tetapi juga dalam bentuk aset ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan. Hasil dari aset tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan. Konsep ini menjadikan wakaf berbeda dari bentuk bantuan sosial lainnya karena manfaatnya dapat terus berlangsung dalam jangka panjang.
3. Sistem administrasi dan pengawasan yang baik menjadi faktor penting dalam keberlangsungan wakaf. Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa aset wakaf tetap terjaga, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan wakaf juga merupakan unsur penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf tetap terpelihara.

Dari perspektif ekonomi Islam, pengalaman Abbasiyah dan Andalusia menunjukkan bahwa wakaf memiliki fungsi strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pembangunan sumber daya manusia. Wakaf dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, wakaf juga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas



karena keberadaan lembaga pendidikan memerlukan tenaga pengajar, pengelola perpustakaan, penulis manuskrip, serta berbagai aktivitas pendukung lainnya.

Dengan demikian, wakaf pada masa Abbasiyah dan Andalusia tidak hanya berperan dalam mempertahankan keberlangsungan pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kemajuan peradaban Islam. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang produktif dan profesional dapat menjadi model pembangunan sosial yang relevan hingga saat ini. Wakaf membuktikan bahwa instrumen ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang berilmu, mandiri, dan sejahtera.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam. Wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga berperan dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan peradaban. Konsep wakaf, yang menekankan pada penahanan pokok harta dan pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan umum, menjadikan wakaf sebagai bentuk filantropi dengan manfaat yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan yang mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan.

Pada masa Dinasti Abbasiyah dan Andalusia, wakaf berkembang menjadi salah satu fondasi utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Wakaf berfungsi untuk menyediakan pembiayaan bagi pembangunan lembaga pendidikan, perpustakaan, pusat penelitian, serta kesejahteraan para guru dan ilmuwan. Di Abbasiyah, wakaf mendukung perkembangan pusat-pusat keilmuan seperti Baghdad, yang menjadi pusat penelitian dan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan. Di sisi lain, di Andalusia, wakaf turut memperkuat sistem pendidikan, menjadikan Cordoba sebagai salah satu pusat intelektual terbesar di dunia pada abad pertengahan.

Perbandingan antara Abbasiyah dan Andalusia menunjukkan bahwa keberhasilan sistem wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kuatnya pemahaman masyarakat terhadap konsep sedekah jariyah, pengelolaan aset wakaf secara produktif, serta adanya tata kelola yang mampu menjaga keberlanjutan manfaat wakaf. Wakaf tidak hanya membantu menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat luas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya para ilmuwan dan berkembangnya berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, sejarah wakaf pada masa Abbasiyah dan Andalusia memberikan pelajaran bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang profesional dan produktif dapat menjadi solusi untuk mendukung pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, konsep wakaf yang telah terbukti berkontribusi terhadap kejayaan peradaban Islam pada masa lalu tetap relevan untuk dikembangkan dalam konteks pembangunan modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 2(1), 17–29. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>
- Anwar, S. (2019). Pengembangan wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 4(1), 1–15. <https://journal.example/al-ahkam-wakaf-produktif>
- Febriyanti, R., & Sapa, N. B. (2025). Keadilan distributif dan peran negara menurut M. Umer Chapra: Analisis terhadap konsep dan implementasinya. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(2), 66–67. <https://journal.example/jse-sharia-economica>
- Furqon, A. (2014). Kompetensi nazhir wakaf berbasis social entrepreneur (Studi kasus nazhir wakaf produktif di Kota Semarang). *Jurnal Walisongo*, 22(1), 161–176. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3848/>
- Hamidiyah, E., Yumna, A., Sumarno, D. H., dkk. (2025). The significance of mentorship in enhancing the implementation of the waqf core principle: Case study of Harapan Dhuafa. *Al-Awqaf: Jurnal*



- Wakaf dan Ekonomi Islam*, 18(2), 2–4.
<https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf>
- Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi. (2024). Wakaf dan dasar hukum wakaf. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 1–10.
<https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>
- Kahf, M. (2003). *The role of waqf in improving the ummah welfare*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Kasdi, A. (2014). Potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 35–48.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/712>
- Rozalinda. (2015). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
<https://www.lib.bwi.go.id/books/manajemen-wakaf-produktif/>